



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS DESA SURAKARTA KECAMATAN SURANENGGALA  
KABUPATEN CIREBON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SURAKARTA  
KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA SURAKARTA

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Purwawinangun dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala;
- Barat : Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala;
- Selatan : Desa Keraton Kecamatan Suranenggala;
- Utara : Desa Karangreja, Desa Suranenggala Kulon dan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Surakarta dengan Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2006-39.2007-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 32' 14,121''$  BT,  $6^{\circ} 37' 48,932''$  LS
    2. Mengarah ke selatan melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2006-001 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 32' 14,085''$  BT,  $6^{\circ} 37' 56,389''$  LS
    3. Lalu mengarah ke barat daya melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2006-002 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 32' 6,329''$  BT,  $6^{\circ} 37' 58,647''$  LS
    4. Lalu mengarah ke selatan melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2006-003 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 32' 7,548''$  BT,  $6^{\circ} 38' 8,065''$  LS
    5. Lalu mengarah ke barat melewati saluran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2006-004 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 32' 5,599''$  BT,  $6^{\circ} 38' 8,494''$  LS
    6. Lalu mengarah ke selatan melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2006-005 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 32' 6,755''$  BT,  $6^{\circ} 38' 14,426''$  LS
    7. Lalu mengarah ke barat daya melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2006-006 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 57,461''$  BT,  $6^{\circ} 38' 16,546''$  LS
    8. Lalu mengarah ke selatan melewati pematang sawah sampai pada titik simpul batas Desa Purwawinangun, Desa Keraton dan Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2005-39.2006-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 56,398''$  BT,  $6^{\circ} 38' 19,431''$  LS
  - b. Batas Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala dengan Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2017-39.2005-39.2006-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 23,808''$  BT,  $6^{\circ} 38' 23,492''$  LS
    2. Mengarah ke barat laut melewati jalan persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Keraton, Desa Surakarta

dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.21.2017-39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 20,684''$  BT,  $6^{\circ} 38' 10,995''$  LS

- c. Batas Desa Surakarta dengan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2017-39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 20,684''$  BT,  $6^{\circ} 38' 10,995''$  LS
  2. Lalu mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada titik simpul batas Desa Surakarta, Desa Karangreja dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-39.2009-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 34,137''$  BT,  $6^{\circ} 38' 9,056''$  LS
- d. Batas Desa Surakarta dengan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-39.2009-000A dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 8,211''$  BT,  $6^{\circ} 37' 46,167''$  LS
  2. Mengarah ke selatan melewati Jl. Songeak dan persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Keraton, Desa Surakarta dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 8,923''$  BT,  $6^{\circ} 37' 55,580''$  LS
- e. Batas Desa Surakarta dengan Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-39.2009-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 34,137''$  BT,  $6^{\circ} 38' 9,056''$  LS
  2. Mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-006 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 39,777''$  BT,  $6^{\circ} 38' 8,081''$  LS
  3. Lalu mengarah ke utara melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-005 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 38,700''$  BT,  $6^{\circ} 38' 3,036''$  LS
  4. Lalu mengarah ke tenggara melewati pemukiman Gg. Tanjung sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-004 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 45,111''$  BT,  $6^{\circ} 38' 4,317''$  LS
  5. Lalu mengarah ke utara melewati batas pemukiman dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-003 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 43,956''$  BT,  $6^{\circ} 37' 57,234''$  LS
  6. Lalu mengarah ke timur laut melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-

002 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 58,114''$  BT,  $6^{\circ} 37' 48,967''$  LS

7. Lalu mengarah ke tenggara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-001 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 32' 5,228''$  BT,  $6^{\circ} 37' 52,462''$  LS
  8. Lalu mengarah ke timur melewati pematang sawah sampai pada titik simpul batas Desa Purwawinangun, Desa Surakarta dan Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2006-39.2007-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 32' 14,121''$  BT,  $6^{\circ} 37' 48,932''$  LS
- f. Batas Desa Surakarta dengan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2004-39.2005-39.2006-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 56,398''$  BT,  $6^{\circ} 38' 19,431''$  LS
  2. Lalu mengarah ke barat daya melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-012 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 48,389''$  BT,  $6^{\circ} 38' 21,586''$  LS
  3. Lalu mengarah ke barat melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-011 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 42,377''$  BT,  $6^{\circ} 38' 23,612''$  LS
  4. Lalu mengarah ke utara melewati as Jalan Raya Pantura sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-010 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 41,851''$  BT,  $6^{\circ} 38' 21,731''$  LS
  5. Lalu mengarah ke barat melewati Jalan Blok Balong sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-009 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 28,275''$  BT,  $6^{\circ} 38' 24,599''$  LS
  6. Lalu mengarah ke barat laut melewati pemukiman sampai pada titik simpul batas Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Keraton dan Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.21.2017-39.2005-39.2006-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 23,808''$  BT,  $6^{\circ} 38' 23,492''$  LS
- g. Batas Desa Surakarta dengan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2017-39.2005-39.2006-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 30' 45,133''$  BT,  $6^{\circ} 38' 21,754''$  LS
  2. Mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-002 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 30' 43,601''$  BT,  $6^{\circ} 38' 7,036''$  LS

3. Lalu mengarah ke barat melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-001 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 9,913''$  BT,  $6^{\circ} 38' 5,808''$  LS
  4. Lalu mengarah ke utara melewati pematang sawah sampai pada titik simpul batas Desa Keraton, Desa Surakarta dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 8,923''$  BT,  $6^{\circ} 37' 55,580''$  LS
- h. Batas Desa Surakarta dengan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 30' 15,610''$  BT,  $6^{\circ} 37' 50,578''$  LS
  2. Mengarah ke utara melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-001 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 30' 15,674''$  BT,  $6^{\circ} 37' 35,849''$  LS
  3. Lalu mengarah ke timur melewati pematang sawah dan irigasi persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-002 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 30' 49,282''$  BT,  $6^{\circ} 37' 36,832''$  LS
  4. Lalu mengarah ke selatan melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-004 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 30' 50,506''$  BT,  $6^{\circ} 37' 44,947''$  LS
  5. Lalu mengarah ke timur melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-005 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 1,672''$  BT,  $6^{\circ} 37' 44,085''$  LS
  6. Lalu mengarah ke selatan melewati Jalan Arjawinangun-Suranenggala sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-006 dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 1,984''$  BT,  $6^{\circ} 37' 46,798''$  LS
  7. Lalu mengarah ke timur melewati irigasi sampai pada titik simpul batas Desa Surakarta, Desa Suranenggala Kidul dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-39.2009-000A dengan titik koordinat  $108^{\circ} 31' 8,211''$  BT,  $6^{\circ} 37' 46,167''$  LS

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Agustus 2023



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

Kode Pos 45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 140/ 2506 /AdPemdes  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Draft Peraturan Bupati Cirebon tentang Batas Desa Surakarta  
Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya kesepakatan teknis kegiatan penegasan batas Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, maka hasil penegasan batas Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Draft Peraturan Bupati Cirebon tentang Batas Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001